



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 156 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENGANTAR DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA PADA APLIKASI OMSPAN
DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Nomor (15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Keuangan Daerah atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa pada Aplikasi Omspan di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 7 Seri F Nomor 873)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa pada Aplikasi Omspan di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Nama : R. MELVA SIBORO, SE, ME

NIP : 19801121200604 2 007

Pangkat : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa pada Aplikasi Omspan di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menerima dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2023 yang diajukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebelum di upload ke aplikasi Omspan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pejabat Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen

Persyaratan/

Persyaratan Penyaluran Dana Desa pada Aplikasi Omspan bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 12 Mei 2023

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige (KPPN) di Balige;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir di Pangururan.